

**BUPATI BUTON TENGAH****PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 14.a TAHUN 2015****TENTANG****PERIZINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BUTON TENGAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Buton Tengah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta derajat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/menkes/per/x/2004 tentang Pedoman persyaratan kesehatan pelayanan Sehat pakai air (SPA);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/II/2011 tentang Klinik;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Toko Obat;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
35. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Orang adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan bidang kesehatan.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
15. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
16. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.

17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
19. Praktek Kedokteran adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
20. Praktek mandiri adalah Penyelenggaraan pelayanan medis oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
21. Praktek bersama adalah Penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
22. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
23. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Praktik Mandiri adalah praktik bi'an swasta perorangan.
25. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
26. Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
27. Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek keperawatan perseorangan/berkelompok.
28. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Surat Izin Kerja Perawat Gigi selanjutnya disebut SIK-PG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
30. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
32. Surat Izin Kerja Bidan selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

34. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
35. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
36. Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi.
37. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi.
38. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit.
39. Surat Izin Kerja Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
40. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
42. Surat Izin Fisioterapis selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi di seluruh wilayah Indonesia
43. Surat Izin Praktik Fisioterapis selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
44. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
45. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
46. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
48. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.

50. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIK-RO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
51. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
52. Surat Izin Radiografer selanjutnya disebut SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografer di seluruh wilayah Indonesia.
53. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
54. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
55. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
56. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
57. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dari standar.
58. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh yayasan atau perkumpulan sosial yang berbentuk badan hukum dan badan hukum lain, serta rumah sakit BUMN yang melayani pasien umum.
59. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit;
60. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
61. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
62. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
63. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
64. Surat izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik Fasilitas untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat.
65. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
66. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
67. Pengobatan Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.

68. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
69. Surat Izin Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobatan tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
70. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
71. Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat-tempat yang dipergunakan oleh umum untuk melakukan berbagai kegiatan, meliputi sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, hotel, cottage, gedung pertemuan, kolam renang, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, sarana peribadatan, sarana transportasi, bioskop dan asrama.
72. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
73. Makanan dan minuman adalah barang yang dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label yang dimaksud untuk dimakan dan/atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.
74. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
75. Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).
76. Sehat Pakai Air (SPA) Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
77. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut, dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya.
78. Laik sehat adalah kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan
79. Laik Higiene Sanitasi adalah Kondisi tempat-tempat umum atau tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
80. Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor-faktor lingkungan baik secara fisik, kimia dan biologi di tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
81. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

82. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan/atau di tempat lain dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
83. Rumah Makan/minuman adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya
84. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
85. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
86. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
87. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap pendirian maupun penyelenggaraan fasilitas dan tenaga di bidang kesehatan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan/atau pasien, fasilitas dan tenaga di bidang kesehatan;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; dan
- c. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga di bidang kesehatan serta fasilitas kesehatan yang didirikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputi:

- a. Perizinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Perizinan tenaga kesehatan;

- c. Perizinan pengobat tradisional;
- d. Perizinan sertifikasi tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan; dan
- e. Surat rekomendasi.

BAB IV

PERIZINAN DALAM BIDANG KESEHATAN

Bagian Pertama

PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 5

Jenis-jenis Fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. Rumah sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Klinik;
- d. Apotek;
- e. Apotek rakyat;
- f. Toko obat;
- g. Laboratorium klinis;
- h. Pelayanan Darah;
- i. Optik;
- j. Klinik kecantikan; dan
- k. Toko alat kesehatan.

Paragraf 2

Izin Rumah Sakit

Pasal 6

- 1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Rumah Sakit kelas C dan kelas D serta Rumah Sakit Swasta yang setara wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum kelas C dan D serta Rumah Sakit Swasta yang setara berbentuk Izin Pendirian Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
- 3) Izin pendirian Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.
- 5) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 6) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.

- 7) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan apabila telah mendapat klasifikasi/penetapan kelas yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Paragraf 3

Puskesmas

Fasal 7

- 1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Puskesmas wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.
- 2) Izin mendirikan dan operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Pemerintah Daerah mengatur persebaran Puskesmas yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan kebutuhan serta kemampuan penyelenggaraan.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- 5) Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi.
- 6) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.
- 7) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.

Paragraf 4

Izin Klinik

Pasal 8

- 1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.
- 2) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Izin klinik kesehatan umum, klinik bersalin/rumah bersalin, klinik khusus dan balai pengobatan.
- 3) Izin mendirikan dan operasional klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- 5) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- 6) Pemerintah Daerah mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan kebutuhan serta mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- 7) Pengaturan persebaran tentang Pendirian Klinik yang baru dengan jarak minimal 1 (satu) km dari klinik dengan pelayanan sejenis atau Puskesmas yang sudah ada.

- 8) Ketentuan pengaturan mengenai persebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan atau pegawai instansi tersebut.

Paragraf 5

Izin Apotek

Pasal 9

- 1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- 2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Surat Izin Apotek (SIA) yang berlaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- 3) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- 4) Setiap apotek wajib mempekerjakan seorang apoteker yang sudah mempunyai STRA dan SiPA atau SIKa sebagai penanggung jawab apotek, serta mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian yang sudah mempunyai STRITK dan SIKTK.
- 5) Pemerintah daerah mengatur persebaran apotek yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya.
- 6) Pengaturan persebaran tentang Pendirian apotek yang baru dengan jarak minimal 200 meter dari apotek yang sudah ada.

Paragraf 6

Izin Apotek Rakyat

Pasal 10

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan apotek rakyat wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- 2) Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian wajib mengutamakan obat generik dan dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.
- 3) Setiap apotek rakyat wajib memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.
- 4) Pedagang eceran obat dapat merubah statusnya menjadi apotek rakyat yang dapat berupa 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) pedagang eceran obat.

Paragraf 7

Izin Toko Obat

Pasal 11

- 1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan toko obat wajib memiliki izin dari Kepala Dinas
- 2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk izin toko obat yang berlaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.

- 3) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- 4) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat wajib memperkerjakan seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang telah mempunyai STRTTK dan SIKTTK sebagai penanggung jawab teknis farmasi.
- 5) Pemerintah Daerah mengatur persebaran toko obat yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya.
- 6) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat dilarang:
 - a. menerima atau melayani resep dokter;
 - b. membuat obat;
 - c. membungkus (mengemas) obat, membungkus kembali obat;
 - d. menjual obat keras; dan
 - e. menjual psikotropika/narkotika.

Paragraf 8

Izin Laboratorium kesehatan

Pasal 12

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan laboratorium kesehatan wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- 2) Laboratorium kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- 3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk izin penyelenggaraan laboratorium, yang berlaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- 4) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.

Paragraf 9

Izin Optikal dan Laboratorium Optik

Pasal 13

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan optikal dan/atau laboratorium optik wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- 2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk izin penyelenggaraan optikal yang berlaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- 3) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Penanggungjawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- 4) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Penanggungjawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- 5) Setiap penyelenggara optikal dan/atau laboratorium optik wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab.

Paragraf 10
Izin Pelayanan Darah

Pasal 14

- 1) Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) tingkat Daerah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 11
Izin Klinik Kecantikan

Pasal 15

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan klinik kecantikan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 12
Izin Toko Alat Kesehatan

Pasal 16

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan toko alat kesehatan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 3) Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 13
Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- 1) Dalam pemberian izin fasilitas pelayanan kesehatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. fungsi sosial;
 - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi;
 - h. akses; dan
 - i. kualitas fasilitas.

- 3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk jenis Rumah Sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.
- 4) Dalam rangka pemberian izin fasilitas pelayanan kesehatan, pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Dinas dapat menentukan jumlah, komposisi dan kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas yang sesuai standar dan kebutuhan.
- 5) Dalam upaya pengembangan sistem kesehatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan layanan unggulan di fasilitas kesehatan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua

PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Paragraf 1

Jenis Tenaga Perizinan Kesehatan

Pasal 18

Jenis-jenis tenaga kesehatan, meliputi :

- a. Dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
- b. Perawat;
- c. Perawat Gigi;
- d. Bidan;
- e. Tenaga kefarmasian;
- f. Fisioterapis;
- g. Radiografer;
- h. Refraksionis optisien;
- i. Okupasi terapis;
- j. Terapis wicara;
- k. Profesi gizi; dan
- l. Tenaga kesehatan warga negara asing.

Paragraf 2

Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis

Pasal 19

- 1) Setiap dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.
- 3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- 4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berlaku bagi dokter, dokter gigi atau dokter spesialis dari Kabupaten/Kota dan Provinsi lain, yang akan melakukan praktik kedokteran di daerah.

Paragraf 3

Izin Kerja dan Izin Praktik Perawat

Pasal 20

- 1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan memasang papan nama.
- 2) Surat izin diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri.
- 3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan minimal diploma (D III) keperawatan.
- 4) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP.
- 5) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki SIPP.
- 6) Masa berlaku SIKP dan SIPP disesuaikan dengan masa berlaku dengan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat dan dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 4

Izin Kerja dan Izin Praktik Perawat Gigi

Pasal 21

- 1) Setiap perawat gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) Setiap perawat gigi yang melakukan pekerjaan secara mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIP-PG).
- 3) SIK-PG dan SIP-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku pada 2 (dua) sarana pelayanan kesehatan.
- 4) Masa berlaku SIK-PG dan SIP-PG disesuaikan dengan masa berlaku dengan Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi (STR-PG) dan dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 5

Izin Kerja dan Izin Praktik Bidan

Pasal 22

- 1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib berpendidikan Diploma III Kebidanan.
- 3) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Bidan (SIKB).
- 4) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
- 5) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.
- 6) SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 7) SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 6

Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian

Pasal 23

- 1) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Daerah wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- 2) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. apoteker; dan
 - b. tenaga teknis kefarmasian.
- 3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dan Apoteker pendamping yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, Puskesmas, instalasi farmasi Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan;
 - b. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian di luar Apotek, Puskesmas, dan Instalasi farmasi Rumah Sakit;
 - c. SIKITK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
- 4) SIPA bagi apoteker penanggungjawab di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atau SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- 5) Apoteker penanggungjawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa Puskesmas dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja.
- 6) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- 7) SIKITK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- 8) Masa berlaku SIPA, SIKA, SIKITK disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) Apoteker dan dapat diperpanjang kembali.
- 9) SIPA, SIKA, SIKITK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 7

Izin Kerja dan Izin Praktik Fisioterapis

Pasal 24

- 1) Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi harus memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) Fisioterapis sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapis secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Fisioterapis yang menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis.
- 4) Fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan, hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 5) Fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja di bawah pengawasan fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis.

- 6) Dalam hal tidak terdapat fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis, fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan dapat melakukan pelayanan fisioterapi secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tempat fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan yang bersangkutan bekerja.
- 7) SIPF atau SIKF diberikan kepada Fisioterapis yang telah memiliki STRF.
- 8) SIPF atau SIKF berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- 9) Fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- 10) SIPF atau SIKF berlaku sepanjang STRF masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 8

Izin kerja Radiografer

Pasal 25

- 1) Setiap radiografer untuk melaksanakan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan hanya pada 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan.
- 3) Setiap radiografer maksimal hanya boleh memiliki 2 (dua) SIKR.
- 4) Masa berlaku SIKR disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR) dan dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 9

Izin kerja Refraksionis Optisien

Pasal 26

- 1) Setiap refraksionis optisien atau Optometris untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK-RO) atau SIKO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) SIKRO atau SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Refraksionis Optisien atau Optometris yang telah memiliki STRRO atau STRO.
- 3) SIKRO dan SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1(satu) tempat.
- 4) SIKRO atau SIKO berlaku sepanjang STRRO atau STRO masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- 5) Refraksionis optisien atau optometris hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- 6) Kewenangan refraksionis optisien hanya melakukan pemeriksaan mata dasar.

Paragraf 10

Izin Praktik Okupasi Terapis

Pasal 27

- 1) Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan okupasi terapi wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada 1 (satu) sarana kesehatan maksimal 2 (dua) sarana kesehatan.
- 3) Masa berlaku SIPOT disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT) dan dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 11

Izin Praktik Terapis Wicara

Pasal 28

- 1) Setiap terapis wicara yang melakukan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) SIPTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan maksimal 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) tempat pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat pada praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- 3) Masa berlaku SIPTW disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Terapi Wicara (STRTW) dan dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 12

Izin Kerja Profesi Gizi

Pasal 29

- 1) Setiap profesi gizi yang melaksanakan pekerjaan di bidang gizi harus memiliki Surat Izin Kerja Profesi Gizi (SIKPG) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) SIKPG berlaku sepanjang Surat Izin Profesi Gizi (SIPG) belum habis masa berlakunya.

Paragraf 13

Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 30

- 1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang bekerja di Indonesia harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) Bidang pekerjaan yang dapat ditempati TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
 - b. pemberi pelayanan.
- 3) TK-WNA hanya dapat bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

PERIZINAN PENGOBAT TRADISIONAL

Paragraf 1

Jenis-jenis pengobatan Tradisional

Pasal 31

- 1) Pengobat tradisional berdasarkan cara pengobatannya diklasifikasikan menjadi:
 - a. pengobat tradisional berdasarkan keterampilan;
 - b. pengobat tradisional berdasarkan ramuan;
 - c. pengobat tradisional berdasarkan pendekatan agama; dan
 - d. pengobat tradisional berdasarkan supranatural.
- 2) Pengobat tradisional berdasarkan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pijat urat;
 - b. patah tulang;
 - c. suriat;
 - d. dukun bayi;
 - e. refleksi;
 - f. akupresuris;
 - g. akupunkturis;
 - h. chiropractor;
 - i. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- 3) Pengobat tradisional berdasarkan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
 - a. jamu;
 - b. gurah;
 - c. tabib;
 - d. shirshu;
 - e. homeopathy;
 - f. aromatherapist;
 - g. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- 4) Pengobat tradisional berdasarkan pendekatan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
- 5) Pengobat tradisional berdasarkan supranatural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. tenaga dalam;
 - b. paranormal,
 - c. prana;
 - d. reiki master
 - e. qigong;
 - f. dukun kebatinan;
 - g. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Paragraf 2

Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)

Pasal 32

- 1) Semua pengobat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.

Paragraf 3
Izin Sehat Pakai Air (SPA)

Pasal 35

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan SPA wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin sementara dan izin tetap.
- 3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 6 bulan.
- 4) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 4

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/ Sertifikat Laik Sehat

Pasal 36

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan izin rumah makan, restoran, jasa boga dan/atau catering, depot air minum wajib memiliki **sertifikat laik hygiene sanitasi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 2) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan izin hotel, kolam renang dan/atau pemandian umum wajib memiliki **sertifikat laik sehat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- 3) Sertifikat sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk sementara atau tetap.
- 4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Sertifikat Laik Sehat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- 5) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi /Sertifikat Laik Sehat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 5

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 37

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan Industri Rumah Tangga makanan dan minuman wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari Kepala Dinas.
- 2) Industri Rumah Tangga Pangan yang hasil produksinya memiliki masa kadaluarsa kurang dari 1 (satu) minggu terhitung dari saat produksinya dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- 4) Pangan produksi industri rumah tangga harus diberi label.
- 5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. nomor sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; dan
- f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Pasal 38

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan Industri Pangan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari Kepala Dinas.
- 2) Sertifikat Penyuluh Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

Bagian Kelima

SURAT REKOMENDASI

Pasal 39

- 1) Dinas memberikan rekomendasi terhadap permohonan terhadap surat tugas dokter spesialis, izin usaha kecil obat tradisional, pendirian rumah sakit tipe D, dan tipe C dan rumah sakit swasta yang setara, dan pedagang besar farmasi.
- 2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pemeriksaan setempat terhadap sarana izin usaha kecil obat tradisional, dan pedagang besar farmasi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 40

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki izin dari Bupati, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Tata cara pemberian, permohonan, persyaratan, bentuk, penolakan, pembaharuan dan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- 1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab pelayanan (yang sudah memiliki surat izin praktek) serta jenis kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 42

Penyelenggara bidang kesehatan berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 43

Penyelenggara bidang kesehatan berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- f. mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 1. masa berlaku izin, surat tanda daftar atau sertifikat sudah berakhir;
 2. pindah alamat tempat pelayanan;
 3. kepemilikan izin, tanda daftar atau sertifikat berubah;
 4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan
 5. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 44

Pemegang perizinan bidang kesehatan dilarang :

- a. mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB VII MUTU PELAYANAN

Pasal 46

- 1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu pelayanan dengan cara :
 - a. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan;
 - b. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- 1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan instansi terkait.
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang :
 - a. pelayanan;
 - b. sumberdaya manusia;
 - c. fasilitas; dan
 - d. administrasi/dokumentasi.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- 2) Masyarakat dapat memberikan laporan kepada instansi yang berwenang tentang adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- 1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis atau penutupan sementara;
 - c. pencabutan izin;
 - d. larangan melakukan kegiatan.
- 2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- 1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan atau sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 39, Pasal 43 dan Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 56

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perizinan bidang kesehatan yang masih berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu perizinan dimaksud, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 28 April 2015
Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA. IV/c
NIP. 19591231 199103 1 059